



Azas Kebebasan Berkontrak & Perjanjian Baku



- ◆ Azas Hukum Kontrak sebagaimana ditetapkan oleh BPHN tahun 1989 menyatakan beberapa azas yaitu:
 - konsensualisme
 - Keseimbangan
 - Moral
 - Kepatutan
 - Kebiasaan
 - Manfaat
 - Kepastian hukum
- ◆ Azas kebebasan berkontrak sebagai salah satu azas tidak dapat berdiri sendiri



- ◆ Klausula Eksonerasi & Perjanjian Baku
- ◆ Standard Contract & Standard Voorwaarden
- ◆ Dikatakan take it or leave it contract karena kedudukannya yang tidak seimbang
- ◆ Defenisi Klausula Eksonerasi adalah:
klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum



- ◆ Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara masal.
- ◆ Yang bersifat masal ini telah dipersiapkan lebih dahulu dalam bentuk formulir yang dinamakan dengan Perjanjian Baku
- ◆ Perjanjian Baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu
- ◆ Drooglever Fortuijin: Perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian
- ◆ Contohnya: Perjanjian asuransi, penerbangan, developer rumah, perbankan dll



- ◆ Klausula Eksonerasi & Azas Kebebasan Berkontrak
- ◆ Dibedakan atas 3 jenis:
 1. Perjanjian baku sepihak: isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tsb, mis: kreditur kedudukan kuat seperti dalam Perjanjian buruh kolektif
 2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah: mempunyai objek hak hak atas tanah, misalnya formulir dalam SK Mendagri ttg akta jual beli, akta hipotik dll
 3. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat: konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masy yang minta bantuan notaris atau advokat, disebut: contract model



- ◆ Ciri perjanjian baku meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) membayar ganti rugi kepada debitur adalah:
- ◆ Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur
- ◆ Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian
- ◆ Terdorong oleh kebutuhannya terpaksa menerima isi perjanjian tsb
- ◆ Bentuknya tertulis
- ◆ Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual



- ◆ Kaitannya dengan azas kebebasan berkontrak:
- ◆ Dikaitkan dengan Pasal 1320 BW yang menunjukkan bahwa azas ini dikenal secara universal

- ◆ Ada 2 paham mengenai perjanjian baku:
- ◆ Sluijter: perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk uu swasta karena syaratnya ditentukan oleh pengusaha swasta tsb
- ◆ Pitlo: perjanjian paksa (dwang) walaupun secara teoritis yuridis, ttp tidak memenuhi ketentuan UU dan ditolak, tetapi kebutuhan masyarakat ternyata berlawanan dengan ketentuan hukum



- ◆ Stein: perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan kemauan dan kepercayaan pihak mengikatkan diri pada perjanjian tsb, jika debitur menerima dokumen maka ia sukarela setuju pada isi perjanjian tsb
- ◆ Asser Ruten: setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.
- ◆ Hondius: perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berada dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan



- ◆ Walaupun klausula eksonerasi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam system hukum, tetapi kebutuhan masyarakat didahulukan
- ◆ Bagaimana jalan keluarnya?
- ◆ Melalui pembentukan UU: seperti di Belanda, perjanjian baku diatur dalam KUHPerd baru



◆ Isinya KUHPerd baru:

- bidang usaha untuk memberlakukan aturan baku ditentukan dengan peraturan
- aturan baku dapat ditetapkan diubah dicabut jika disetujui Menteri Kehakiman melalui panitia yang ditentukan untuk itu, cara kerjanya diatur oleh UU
- penetapan, perubahan dan pencabutan aturan baku hanya mempunyai kekuatan setelah ada persetujuan raja mengenai hal itudiletakkan dalam Berita Negara
- Seorang yang menandatangani atau dengan cara lain mengetahui isi janji baku, atau menerima penghunjukan terhadap syarat umu, terikat kepada janji
- Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku jika ia mengetahui isinya



- ◆ Pengawasan melalui pemerintah (diumumkan melalui Berita Negara)
- ◆ Pengadilan: menggunakan lembaga itikad baik, kepatutan, kebiasaan, menyalahgunakan keadaan dan perubahan keadaan sebagai tolak ukur mengawasi perjanjian baku
- ◆ Konsultan hukum dan Notaris: memberi masukan dan penerangan kepada debitur yang akan menandatangani perjanjian baku tsb



◆ UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab V, Ketentuan Pencatuman Klausula Baku, Pasal 18:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan *9396 konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.



- ◆ (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- ◆ (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- ◆ (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.